

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri
 Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal
 Code: 64127, Phone: (0354) 689282
 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id
 Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

ANALISIS PEER TO PEER LENDING PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Abdulloh Munir;

Institut Agama Islam Negeri Kediri;

munierircham@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>Fintech, Peer to Peer Lending, Maqashid syariah, Maslahat</i></p> <p>Article History: Received: month, date, year Reviewed: month, date, year Accepted: month, date, year Published: month, date, year</p> <p>DOI: 10.30762/qaw.v7i1.231</p>	<p><i>The development of the implementation of fintech peer to peer lending (P2P lending) has benefits that are in accordance with maqashid sharia and problems to date, so it is necessary to trace the extent to which the implementation is carried out by lenders to determine the eligibility of borrowers from maqashid sharia aspects. The research method is in the form of literature research with data reduction analysis techniques, displays and drawing conclusions. The results prove that P2P lending analysis uses 4P (personality, purpose, prospect, payment), 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy). Personality as an effort to reject harm in a person is prioritized, purpose is considered an effort to facilitate and pay attention to needs, prospects are an effort to maintain benefits in terms of whether there is a business that guarantees continuity of credit, and payment is defined as transparency of transactions or agreements between the two parties that are mutually binding in order to realize benefits. 5C is closely related to realizing maqashid, the obligation to protect property is the argument and foundation of religion and every muamalah effort that is in accordance with Shari'a for benefit should be implemented as soon as possible. Referring to maslahat in the form of economic fulfillment and domination of benefit rather than harm in P2P lending, while maqashid sharia in the form of: protecting religion can be</i></p>

seen from the fulfillment of P2P lending contracts and agreements; take care of the soul because it is used for the survival of the community; keep common sense because the P2P lending practice process must go through careful consideration, complete information and knowledge; taking care of offspring because it is used to fulfill family survival; and guarding property because it demands the best possible financial management.

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Peer to peer lending atau dikenal dengan pinjaman secara *online* sebagai bagian dari *financial technology* telah marak menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan teknologi dari segi ekonomi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan dana pinjaman kapanpun dan dimanapun. Terlebih sebagian penyedia jasa pinjaman *online* ini memberikan berbagai kemudahan bagi siapapun yang ingin menikmati jasa layanannya.

Peer to peer lending atau *P2P Lending* merupakan kegiatan pinjam meminjam antar peseorangan. Praktik ini sebenarnya sudah berjalan begitu lama, namun antara satu jasa penyedia dengan lainnya memiliki bentuk perjanjian yang berbeda-beda, bahkan informal. Oleh karena itu, implementasi *P2P lending* sebenarnya harus mampu dipahami oleh masyarakat dan menjadi perhatian dampak baik dan buruknya.

Perkembangannya pun tidak dapat dielakan, bahkan telah menjamur di dunia maya dan secara mudah dapat diakses oleh siapapun dengan sistem dan ketentuan yang berbeda-beda. Otomatis kegiatannya dilakukan secara *online* seperti melalui *platform website* dari berbagai perusahaan *P2P Lending* dan menyediakan gambaran nominal yang dapat dipinjam dengan berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi.

Adapun proses melakukannya diawali dengan memiliki aplikasi *P2P Lending* atau masuk ke dalam *websitenya*, registrasi, dan mengisi form aplikasi serta menyertakan persyaratan yang diminta. Selanjutnya pihak penyedia jasa melalui *platform* tersebut memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman yang diajukan.

Hasil verifikasi yang lulus maka harus ditindaklanjuti oleh pendana untuk meminta komitmen peminjam sebagaimana persyaratan yang ditetapkan dan kredit yang harus dilunasi dalam tempo waktu tertentu. Namun sebagian *P2P Lending* ini ada yang tidak menggunakan

analisis kredit kepada calon peminjam, melainkan menggunakan reputasi *online* sebagai kriteria utama dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Kemudahan-kemudahan yang disediakan dalam jasa ini tentunya sangat menggiurkan bagi masyarakat Indonesia, terlebih jika dibandingkan dengan prosedur peminjaman di bank yang dapat memakan waktu paling cepat 7 hari hingga 14 hari kerja, bahkan ada yang sampai satu bulan. Buktinya, dengan adanya *P2P Lending* prosesnya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam sampai 3 hari saja.¹ Padahal di sisi lain, pinjaman *online* memiliki dampak atau resiko bagi peminjam yang Daharus diperhatikan secara seksama.

Dampak dan resiko yang dimaksud tentunya dilandasi oleh fakta-fakta yang telah terungkap hingga saat ini. Di antaranya adalah pernyataan Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L Tobing bahwa terdapat 3.365 *Fintech Illegal* yang telah ditutup sejak tahun 2018 hingga 2021,² 14 kasus pinjaman online yang telah ditangani oleh Mabes Polri dalam kurung waktu 2018-2021³, adanya potensi dalam penyalahgunaan data pribadi nasabah bagi pihak penyedia jasa *P2P Lending*⁴, bunga yang tinggi dan belum ada regulasi yang tegas terhadap para pelaku *P2P Lending* ilegal⁵ dan lainnya.

Permasalahan yang ditimbulkan dari *P2P Lending* tersebut tentunya dapat dibahas lebih lanjut dari berbagai aspek kehidupan dan akademik, seperti hukum perdata, hukum Islam dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menanggapi keresahan masyarakat dengan keberadaan *P2P Lending* tersebut, maka pemerintah memberikan langkah-langkah untuk meredam keresahan tersebut serta memberantas pinjaman *online* ilegal melalui pernyataan untuk memberantasnya oleh lima kementerian dan lembaga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).

Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk mencegah permasalahan tersebut seolah-olah tidak membuat para pelaku jera untuk melakukan aksinya di dunia maya. Seiring dengan hal itu, masyarakat sebenarnya harus mampu memilah-milah, menganalisa dan mawas

¹ Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh FIntech Dalam Kajian Hukum Perdata," *Jurisprudence* 6, no. 2 (2019): 291–306.

² Novina Putri Bestari, "Daftar 172 Pinjol Ilegal Yang Ditutup OJK Waspadalah," 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210714113635-37-260740/daftar-172-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-waspadalah>.

³ Nur Habibie, "Polri-Ungkap-14-Kasus-Pinjaman-Online-Ilegal," 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2018-2021-polri-ungkap-14-kasus-pinjaman-online-ilegal.html>.

⁴ Yopi Makdori, "Kapolri Listyo Beberkan Potensi Risiko Pinjama Online Ilegal," 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4637081/kapolri-listyo-beberkan-potensi-risiko-pinjaman-online-ilegal>.

⁵ Agustinus Mario Damar, "Jurus Kemkominfo Berantas Pinjol Ilegal Dari Hulu Ke Hilir," 2021, <https://www.liputan6.com/tekno/read/4636644/jurus-kemkominfo-berantas-pinjol-ilegal-dari-hulu-ke-hilir>.

diri dalam menyikapi adanya aplikasi, website, *platform* dan sms terkait *P2P Lending*. Padahal pihak Bank Indonesia dan OJK telah membuat sejumlah regulasi sebagai sistem dan tata aturan serta solusi dalam permasalahan ini, namun tidak menyurutkan permasalahan yang ada.⁶

Adapun dari sisi ajaran agama Islam, problematikan *P2P Lending* dapat dikaji secara mendalam dan komprehensif, baik terhadap *P2P Lending* yang legal maupun ilegal. Setidaknya Islam mengajarkan bagaimana keadilan, keseimbangan dan kebenaran dapat direalisasikan dalam aspek kehidupan. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dipahami secara mendalam melalui kajian *maqashid syari'ah*.

Ketentuan *maqashid syariah* relevan dalam mengkaji problematika tersebut sebab mengandung nilai-nilai syariat yang tidak usang ditelan zaman dan mengungkapkan tujuan syariat yang sebenarnya, setidaknya yang tekenal dengan tujuan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷

Namun lebih dari itu, ketentuan utama yang harus menjadi pertimbangan dalam problematika tersebut adalah bagaimana masalah dapat direalisasikan atau tegakkan dan mampu menghilangkan dan menolak kerusakan (*mafsadat*).⁸ Artinya, beberapa aspek dalam *P2P Lending* sebenarnya dapat dikaji melalui *maqashid syariah* untuk menemukan titik terang pijakan ajaran Islam dalam menyikapinya.

Tentunya hal ini tidak hanya terbatas pada kemaslahatan yang bersifat duniawi saja, namun akhirat melalui sikap di dunia untuk memperoleh keselamatan dan kenikmatan di akhir hayat sebab melakukan sesuatu sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain, fakta-fakta dalam *P2P Lending* mengandung masalah dan mafsadat yang berakibat pada kehidupan di dunia dan akhirat para pelakunya.

Sebagai muslim tentunya mengetahui setidaknya dalam penerapan *P2P Lending* memiliki bunga yang cukup tinggi dibandingkan pinjaman di bank, meskipun di sisi lain seolah-olah hal tersebut dapat tertutupi sebab adanya kemudahan dan kecepatan dalam pencairan serta tidak menghabiskan waktu, biaya dan tenaga yang berarti.⁹ Padahal antara

⁶ Hendro Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 328–34.

⁷ Wahbah Al-Zuhailly, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, XIV (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005).

⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008).

⁹ Edi Supriyanto, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web," *Jurnal Sisten Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer* 9, no. 1 (2018): 100–107.

peminjam dan pemberi pinjaman tidak bertemu secara langsung sehingga sangat rentan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁰

Di sisi lain, penyaluran kredit melalui finansial teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan banyak diminati oleh masyarakat karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki.¹¹ Oleh karena itu, dengan sekian fasilitas dan kemudahan yang diterapkan oleh *P2P Lending* mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat meskipun di sisi lain masyarakat harus teliti dan memiliki pengetahuan yang mumpuni agar tidak terjerumus dalam resiko *P2P Lending*.

Sikap masyarakat yang harus selalu waspada dan berhati-hati dalam *P2P Lending* sebab mengakibatkan apa yang ditetapkan dalam persyaratannya harus dipertanggungjawabkan, sehingga segala konsekuensinya harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menyebabkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku menjadi salah satu upaya yang sesuai dengan *maqashid syariah* untuk menciptakan persamaan masyarakat di depan hukum dan memudahkan masyarakat dalam mengambil sikap terhadap *P2P Lending*, sebab ada yang legal dan ilegal.

Setidaknya prinsip kemudahan dan persamaan hak dalam menikmati layanan *P2P lending* terlebih dilindungi oleh Undang-Undang merupakan hal yang dibenarkan dalam syariat Islam dan sebagai upaya dalam melindungi diri sebagai fitrah manusia yang tak lepas dari kebutuhan sehari-hari.¹²

Keberadaan *P2P Lending* tidak lepas dari kebutuhan dan perilaku manusia untuk memenuhi hal-hal yang diinginkan dari segi kehidupan sosial-ekonominya. Hal ini tidak lain sebab pemahaman *maqasid* dalam *P2P Lending* merupakan hal yang telah di'amini' keberadaannya dan tindakan-tindakan dalam mempraktikannya harus sesuai dengan aturan kehidupan sosial ekonomi.¹³ Kecuali penerapan *P2P lending* yang ilegal berpotensi menciptakan resiko tinggi dalam permasalahan bunga yang tinggi, bahkan nama baik peminjam yang berpotensi tercerminkan.

METODE

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library research). Oleh sebab itu, penelitian ini mengacu kepada metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan yaitu

¹⁰ et.al. Pradnyawati, Ni Made Eka, "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 320–25.

¹¹ Muhammad Syafi'I, "Sosialisasi Produk Pinjaman Dan Investasi Online Ilegal Berdasarkan Penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Anggota Dasa Wisma Perumahan Alam Hijau Jember," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks* 6, no. 1 (2020): 48–52.

¹² Muhammad At-Tahir Ibnu 'Ashur, *Maqashid Al-Shari'ah Al-Islamiyyah* (Jordan: Dar Al-Nafais, 2001).

¹³ Muhammad Al-Habib Ibn Al-Khawjah, *Bayna Ilmai Ushul Al-Fiqh Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Qatar: Wazarah Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 2004).

dengan cara menggali dan mengeksplorasi referensi baik berupa buku, jurnal maupun lainnya yang berkaitan erat dengan persoalan yang diteliti yaitu *P2P Lending* dan *maqashid syariah*, dan hal-hal terkait dengan al-Qur'an, hadits, dan kitab fikih/ ushul fikih untuk mengurai permasalahan penelitian agar berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang sesuai harapan.

Meskipun tergolong penelitian kualitatif, namun secara fokus penelitian ini berupa analisis terhadap terapan fenomena *P2P Lending (applied research)* sebab dalam rangka menjawab fenomena dan memecahkan masalah praktis dari segi *maqashid syariah* sehingga masyarakat dapat mengetahuinya secara baik dan detail. Berdasarkan hal itu, teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan dokumentasi dilakukan untuk menjawab fenomena penelitian. Sedangkan teknik analisisnya berupa data reduksi, data display dan penarikan kesimpulan agar menjadikan hasil penelitian sistematis dan sesuai dengan permasalahan.

PEMBAHASAN

Proses Transaks Dalam *P2P Lending*

Bisnis *P2P Lending* memang mengalami perkembangan yang pesat. Tidak hanya itu, sistem bisnis ini dalam proses transaksinya secara penuh menggunakan fasilitas internet, sehingga lebih banyak menguntungkan bagi pihak penyedia jasa pinjaman dan memudahkan bagi peminjam untuk mengaksesnya.¹⁴

Proses transaksi yang dilakukan tentunya tidak bertemu secara langsung antara peminjam dan pemberi pinjaman, namun menggunakan beberapa syarat yang telah tersedia dalam sistem dan besaran nominal yang diberikan ada yang dibatasi dalam *platform* tersebut dan ada yang tidak dibatasi, namun dilakukan secara transparan. Sehingga jika ada proses transaksinya tidak mengutamakan transparansi maka dapat dinilai *platform* atau *Fintech* penyedia *P2P Lending* itu ilegal.

Keberadaan *P2P Lending* ini juga menguntungkan bagi pihak Usaha Kecil dan Menengah yang belum dinyatakan *bankable* sebab terhambat dari modal usaha dan agunan yang dimiliki. Oleh karena itu, *P2P Lending* dapat menjadi solusi alternatif para pelaku usaha juga. Secara prinsip *platform* atau aplikasi yang disediakan oleh penyedia jasa *P2P Lending* menjadikannya sebagai tempat pertemuan secara *online* antara peminjam dan pemberi pinjaman. Di sisi lain sistem analisis terhadap calon nasabah atau peminjam berbeda dengan

¹⁴ Astri Rumondang, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019).

bank pada umumnya yang menerapkan prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition*).

Calon nasabah *P2P Lending* yang telah menggunakan *Platform* atau aplikasinya akan diminta persyaratannya dengan mengisi formulir data diri dan beberapa persyaratan lainnya. Hal ini disebabkan proses mengenali nasabah dalam *P2P Lending* menggunakan data pribadinya yang disebut dengan KYK (*Know Your Customer*), penilaian terhadap kelayakan calon nasabah, dan adanya layanan kepada para pengguna. Melalui data pribadi, selanjutnya dilakukan sebuah penyeleksian pinjaman dengan melakukan *credit scoring*, mengatur lalu lalangnya dana antara peminjam dan pemberi pinjaman serta melakukan pengawasan sesuai durasi pinjaman ditetapkan bagi nasabah.¹⁵

Pada mekanisme proses melakukan *P2P Lending*, terdapat dua elemen utama yang harus dipahami, yaitu peminjam dan pemberi pinjaman. Penjelasan keduanya sebagai berikut:

Pertama, peminjam. Calon nasabah yang ingin melakukan pinjaman pada mulanya mencari *platform* atau aplikasi *P2P Lending* sesuai dengan keinginannya. Setelah itu masuk ke dalamnya dan melakukan pendaftaran dengan melengkapi beberapa data pribadi. Jika ingin melakukan peminjaman maka harus mengisi formulir dan memenuhi persyaratan yang disistemkan dalam *platform* atau *P2P Lending* tersebut. Hasil dari data yang telah dikirim selanjutnya dianalisa data-data yang telah masuk untuk kesesuaiannya dan kelayakannya dari segi laporan keuangan dan faktor-faktor lainnya.

Jika hasil analisisnya menyetujui untuk diberi pinjaman, maka peminjam harus menandatangani atau memenuhi seluruh persyaratan dan perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan *P2P Lending*. Setelah itu, jumlah pinjaman yang diajukan tersebut akan dicairkan dan harus membayarkan secara bertahap sesuai dengan jadwal dan perjanjian tersebut. Selama berproses, maka pihak perusahaan melakukan *monitoring* dan penagihan untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan dan perjanjian yang telah dibuat.

Kedua, pemberi pinjaman. Ia juga harus melakukan pendaftaran dan telah diverifikasi oleh *platform P2P Lending*. Pemberi pinjaman ini selanjutnya akan menganalisis pinjaman yang dilandaskan pada informasi dalam *fact sheet* dari *platformnya*. Pemberi pinjaman kemudian menentukan jumlah pendanaan dalam tawaran yang telah diajukan untuk ditransfer kepada nasabah melalui kebijakan atau sistem yang dibuat dalam *platform*.

¹⁵ Heryucha Romann Tampubolon, "Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 3 (2019): 188–98.

P2P Lending: Sebagai Upaya Mendahulukan masalah umum daripada masalah khusus

Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Asyur bahwa tujuan umum syariat adalah menjaga aturan umat dan melanggengkan kekuatan umat dan kewibawaannya, maka masalah umum menjadi pertimbangan dan penilaian utama dalam pemberlakuan muamalah, dalam hal ini *P2P lending*.

Maslahat umum yang telah diutamakan selain *dharuriyat al khamis* yang telah disebutkan sebelumnya, terlihat sekali terdapat dalam bentuk menghilangkan bahaya dan kesulitan (رَفْعُ الصَّرَرِ وَالْحَرْجِ). Sebab keduanya benar-benar telah diupayakan bersama, baik bagi pengelola *platform* atau *website P2P lending*, *lenders* maupun pemerintah untuk mempermudah kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Artinya, praktik *P2P lending* tidak mengutamakan kalangan ekonomi tertentu, melainkan seluruh masyarakat memiliki persamaan dalam menikmati layanannya.

Terjadinya kemudahan dalam pemanfaatan *P2P lending* sejalan dengan misi Al-Qur'an untuk memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam beragama, yaitu *Allah menginginkan kemudahan kepada kalian dan tidak menginginkan kesulitan kepada kalian (Q.S. Al Baqarah: 185)*". Unsur kemudahan dan berusaha untuk menghilangkan segala bentuk kesulitan serta bahaya yang ada dalam *P2P lending* merupakan bukti pengutamaan masalah umum atas masalah khusus.

Namun kemudahan dan masalah yang terkandung dalam praktik *P2P lending* tidak serta merta diperoleh dengan mudah bagi setiap individu, namun harus dilandasi dengan pengetahuan yang baik mengenai sistem dan segala bentuk informasi terkait *P2P lending*, baik dari segi kelemahan maupun kelebihan dan problematika yang terjadi sampai saat ini. Selain itu, pihak *lenders* dan *borrowers* dituntut untuk tetap waspada dan selektif dalam mempertimbangkan dan mengelola keuangan yang dimiliki. Artinya, kemaslahatan bagi setiap individu dapat benar-benar menjadi masalah jika tidak terjerumus dalam *platform P2P lending* yang ilegal atau pengelolaan keuangan yang tidak baik.

Maslahat umum yang harus diutamakan daripada masalah khusus sebab dalam setiap perkembangan zaman, termasuk di era digital ini, harus analisis terhadap *maqashid* dalam aktivitas masyarakat sangat diperlukan untuk menentukan sisi baik dan buruknya, meskipun nash-nash syariat Islam dalam Al Qur'an dan hadits secara tekstual tidak menyebutkan *maqashid* dan masalah aktivitas umum masyarakat tersebut, namun hal ini dapat dipahami melalui *mashalih mursalah*, yaitu kemaslahatan yang meluas dan benar-benar terjadi meskipun tidak ada dalil syariat yang menjelaskannya.

Oleh karena itu, pembahasan ijtihad *maqashid*, termasuk dalam perkembangan teknologi dalam ekonomi, seperti *P2P lending* ini harus tetap terbuka selama pergerakan masyarakat terjadi dalam perkembangan, pertumbuhan, dan perubahan situasi, kondisi dan adatnya. Dengan kata lain, keberadaan *P2P lending* dan praktiknya yang terjadi selama ini harus mengedepankan maslahat umum agar tercipta keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Adapun alasan mengutamakan maslahat umum daripada maslahat khusus yang dapat ditelusuri dari pembahasan ini adalah:

pertama, perkembangan dan kecanggihan teknologi, informasi dan komunikasi tidak dapat dielakan, termasuk dalam ekonomi. Kebutuhan ekonomi semakin meningkat dari tahun ke tahun dan hampir seluruh kegiatan masyarakat Indonesia bersentuhan dengan teknologi. Oleh karena itu, penggunaan teknologi menjadi hal primer saat ini, termasuk dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Kedua, banyak pendapatan masyarakat lebih kecil daripada pengeluaran, terlebih di era pandemi ini. Berdasarkan hasil survey BPS tahun 2020 mengungkapkan fakta sebanyak 56% respondennya menyatakan terjadi peningkatan pengeluaran dan 50% mengalami penurunan pemasukan, hanya 0.96% saja yang mengalami kenaikan pemasukan.¹⁶

Berdasarkan fakta tersebut, kebutuhan untuk pembiayaan atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak dapat dielakkan sebab pengeluaran yang pasti, sehingga membutuhkan dana atau pembiayaan yang mudah dan cepat. Oleh karena itu *P2P lending* menjadi solusi alternative sampai saat ini. Namun untuk mewujudkan maslahat umum, pemerintah terus mengawasi perkembangannya terutama dipelopori oleh Kominfo dan OJK.

Usaha-usaha mewujudkan maslahat umum terlihat dari upaya penghapusan terhadap *platform P2P lending* ilegal dan pengawalan terhadap aturan-aturan dalam bertransaksi melalui teknologi dan informasi. Selain itu, konsep dan sistem yang diterapkan dalam *P2P lending* syarat dengan kemudahan.

Ketiga, masih banyak *borrowers* terutama dari kalangan UMKM mengalami *unbankable* dan kesulitan dalam proses pencarian dan pencairan dana atau pembiayaan dan pengaksesannya. Berdasarkan fakta ini, adanya *platform P2P lending* mampu memberikan ‘angin segar’ bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam usaha maupun pribadi.

¹⁶ Titis Nurdiana, “Survei Bps Pengeluaran Bertambah Pendapatan Lebih Dari 50 Responden Turun,” 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/survei-bps-pengeluaran-bertambah-pendapatan-lebih-dari-50-responden-turun>.

Demikian ini, tentunya mewujudkan masalah bagi mereka untuk mengelola ekonominya masing-masing.


Keempat, perkembangan dan peningkatan *platform* dan *website P2P lending* seolah-olah tidak dapat dibendung sampai saat ini. Oleh karena itu, memerlukan aturan-aturan, pengawasan dan pengontrolan dari pemerintah dan pengelola *platform* dan *website*. Hal ini berguna agar tercipta kemaslahatan bersama selama melakukan transaksi

Analisis Implementasi *P2P Lending*

P2P Lending sebagai langkah solusi alternative bagi individu maupun UMKM untuk memperoleh dana secara cepat, mudah di akses dan masing-masing *platform* memiliki sistem. Hal ini tentunya rentan dengan adanya permasalahan yang muncul dalam penerapannya sebab tidak menggunakan jaminan dan tidak melalui lembaga keuangan yang legal seperti bank. Oleh karena itu, pengguna *platform* ini dituntut harus mampu menganalisisnya dengan baik mulai hulu hingga hilir karena menyangkut dengan adanya penipuan atau penyalahgunaan data terutama yang dimiliki oleh peminjam.

Implementasi *P2P Lending* pada mulanya muncul di Inggris, sedangkan di Indonesia muncul dan diterapkan sesuai dengan kondisi Indonesia dan target pasarnya agar dapat menciptakan keamanan dan tumbuh kembang sebagai solusi alternatif keuangan masa kini. Keberadaannya terus berkembang dan meningkat sebab selain mudah, juga bersaing dalam menawarkan bunga atau biaya pinjaman.¹⁷ Untuk lebih jelasnya cara kerja *P2P Lending* secara umum dapat dilihat melalui gambar berikut:

¹⁷ Sri Wahyuningsih, Implementasi *Peer to Peer Lending* di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis *Financial Technology*, *Jurnal Fakultas EKonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2019, 1-26.

Gambar 1.1. Alur *P2P Lending*

Sumber: Sri Wahyuningsih, 2019

Berdasarkan alur di atas menunjukkan bahwa pertama, peminjam harus melakukan pengajuan dahulu sesuai dengan dana atau pembiayaan yang diinginkan. Namun sebagian *platform* menyediakan jumlah-jumlah nominal tertentu dalam dana yang hendak diajukan dengan perhitungan tertentu secara transparan yang dapat diketahui oleh peminjam. Artinya penghitungan tersebut setidaknya-tidaknya terlihat dari persentase bunga yang ditentukan dalam *platform*, meskipun dalam sebagian *platform P2P Lending* ada yang bisa nego terkait bunga yang ditetapkan secara langsung dengan pemberi dana (*lenders*).¹⁸

Hal tersebutlah yang dinilai *P2P Lending* memiliki fleksibilitas dan kemudahan sehingga banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, persyaratan atau perjanjian yang dibuat untuk pengajuan tersebut memang berbeda-beda, sebagian akan menjadikan nomor kontak yang dimiliki *lenders* seolah menjadi jaminan untuk disetujui dan tidaknya pembiayaan atau peminjaman disamping adanya analisis terhadap data lain yang diterima. Namun sebagaimana telah dijelaskan, penggunaan data-data pribadi berupa nomor

¹⁸ Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, "Fintech Peer to Peer Lending as a Financing Alternative for the Development MSMEs in Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 2 (2020): 232–44.

kontak orang lain yang ada di HP *borrowers* sebenarnya hanya dilakukan oleh *platform P2P lending* yang ilegal.

Oleh karena itu, *borrowers* harus selektif terhadap *P2P lending* yang legal dan ilegal agar nomor kontak atau data pribadi yang dimiliki tidak disalah gunakan oleh pemilik *platform*. Dengan kata lain, masyarakat harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai *platform P2P lending* yang akan digunakan, baik dari segi sistemnya, persyaratan yang harus dipenuhi maupun lainnya. Sikap dan tindakan hati-hati dari masyarakat atau *borrowers* inilah yang disebut dengan tindakan preventif, atau dikenal dengan ‘mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan’. Artinya kerusakan yang dimungkinkan atau dinilai berpotensi terjadi dalam peminjaman di *platform P2P lending* tersebut harus diantisipasi dan dicegah sedini mungkin agar tidak benar-benar terjadi dan semakin menjadi resiko besar bagi *borrowers*.

Resiko ini mekipun sudah diantisipasi dalam aturan PJOK No. 77/PJOK.01/2016 mengenai layanan pinjaman sebuah uang berbasis teknologi informasi, namun dalam tataran implementasinya masih terjadi beberapa permasalahan yang telah dimanfaatkan oleh beberapa pihak demi memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Kuantitas permasalahan *P2P lending* terbukti melalui data dari YLKI sebanyak 39,5% keluhan yang terkait erat dengan cara penagihan hutang oleh *lenders* karena tidak sesuai dengan perjanjian dan aturan yang ditetapkan, sehingga terkesan pihak *lenders* menggunakan pihak ketiga yaitu *debt collector*.

Kedua, *platform P2P lending* akan melakukan analisa terhadap peminjam. Analisa yang dilakukan dilandasi atas data-data yang telah masuk yang telah diajukan oleh *borrowers*. Secara singkat, syarat dalam pengajuan harus subjektif dan objektif dalam suatu perjanjian. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesepakatan yang saling terikat, kemampuan dalam menciptakan dan mengawal ikatan tersebut serta persyaratan dan perjanjian yang dimaksud merupakan sebab menjadi halalnya suatu transaksi atau ikatan yang dilakukan sebab menuntut kepatuhan bersama.¹⁹

Platform sebagai media antara *borrowers* dan *lenders* memberikan analisa terbaik baginya untuk ditampilkan kepada *lenders* para peminjam yang dinilai layak untuk memperoleh dana atau pembiayaan. Namun hal itu tidaklah semudah yang diwujudkan sebab analisis yang dilakukan sebenarnya tidak lepas dari analisis yang dilakukan bank pada

¹⁹ Pradnyawati, Ni Made Eka, “Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech).”

umumnya, hanya saja menerapkan wujud kemudahan dan percepatan sehingga terkesan memudahkan nasabah atau *borrowers* dalam hal ini.

Pada penerapannya, *platform P2P lending* dan pemberi pinjaman (*lenders*) akan menggunakan beberapa prinsip analisis atau formula yang dikenal dengan 4P dan 5C, hanya saja penerapannya disesuaikan dengan model *P2P lending* agar akurat dan objektif untuk menetapkan sesuai dan tidaknya *borrower* menerima dana atau pembiayaan.²⁰ Namun analisis ini sebenarnya terbatas pada data yang masuk ke *platform P2P lending* dan analisis terhadap data-data pemohon melalui internet. Beberapa hal tersebut adalah:

1. Formula atau analisis 4P (*personality, purpose, prospect, payment*).
 - a. *Personality*. Maksud dari hal ini adalah pencarian *platform* atau *lenders* terhadap data pemohon dana atau pembiayaan secara lengkap mengenai kepribadiannya yang telah diajukan sesuai dengan persyaratan dan sistem yang telah diatur. Ketentuan ini sebagai langkah analisis dan formulasi dalam memberikan keyakinan pengelola *platform* dan *lenders* terhadap pemohonnya bahwa dirinya termasuk orang yang dapat dipercaya dalam pencairan dana atau pembiayaan.
 - b. Pada dasarnya penetapan kapasitas dan kemampuan serta tingkat dapat dipercaya dan tidaknya bagi *platform* atau *lenders* terhadap pemohon tidak lain sebagai landasan utama untuk menerapkan kaidah *دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ*
 “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik maslahat”.²¹

Kaidah ini menunjukkan pada penerapan *P2P Lending* berupaya secara maksimal adanya seleksi ketat untuk mencegah kemudharatan sejak dini, sebab proses *lending* memakan waktu yang cukup lama dan harus mampu merealisasikan kemaslahatan antara *lenders* dan *borrowers* sebagaimana ditegaskan Abu Zahroh bahwa *maqashid syariah* di antaranya adalah untuk menghasilkan kemaslahatan.²²

Dengan kata lain, apa yang menjadi tujuan antara kedua belah pihak sehingga harus dianalisis pemohon yang diajukan merupakan bagian dari tujuan *lenders* atau *platforms* dalam analisis hak-hak dan akad-akadnya agar dapat terpenuhi dan berjalan dengan lancar, terutama dalam muamalah terkait *P2P*

²⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1999).

²² Sri Wahyuni, *Kinerja Maqashid Syariah Dan Faktor-Faktor Determinan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).

Lending dan upaya-upaya diberlakukannya tata aturan bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan kaidah terkait dengan *mukallaf* atau dalam hal ini orang yang hendak melakukan akad *P2P Lending*, yaitu:

الشرع لا يعتبر من المقاصد الا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة او دارى لمفسدة

“Syariat tidak mempertimbangkan tujuan-tujuan diberlakukannya kecuali sesuatu yang terkait dengan tujuan baik yang mampu menghasilkan maslahat atau menolak mafsadat”

Kaidah tersebut mengindikasikan bagaimana *personality* ditetapkan dengan baik melalui pertimbangan dari berbagai aspek seperti latar belakang *borrowers*, tingkat kekuatan ekonomi dan pemasukan setiap bulan, usaha yang dimiliki, *record* atau catatan khusus dari segi *lending* dan lain sebagainya. Ketentuan ini dibenarkan sebab memiliki tujuan baik untuk kemaslahatan bersama dan mencegah *mafsadat* berupa kesulitan *borrowers* dalam mengangsur apa yang telah ditetapkan atau potensi kehilangan uang bagi *lenders* atau *platforms* penyedia jasa *lending*.

Pemahaman kaidah tersebut dilandasi bahwa segala bentuk perbuatan dan usaha yang merujuk kepada kemanfaatan dan mencegah atau menolak kemudaratan maka menurut syariat diterima dan dinilai baik.²³ Segala bentuk penelusuran, pertimbangan dan ketentuan yang harus diterapkan dalam penetapan diterima dan tidaknya *personality* yang diajukan, maka sesuai dengan *taklif-taklif* yang disyariatkan untuk mewujudkan maslahat manusia dalam hal ini terutama maslahat duniawi karena ketentuan-ketentuan atau persyaratan tersebut merupakan pendahuluan atau kebutuhan mendasar yang harus dilalui untuk menghasilkan produk-produk kemaslahatan dan menjadi sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syariat, selama berlaku adil dan tidak ada unsur menurut keinginan belaka dari pihak *lenders* atau *platforms*.²⁴

c. *Purpose*. Pihak *platform* dan *lenders* juga harus mengetahui secara pasti tujuan yang diharapkan dalam menggunakan dana atau pembiayaan yang diajukan. Pengetahuan terhadap tujuan ini menentukan kelayakan jenis pengambilan dana atau pembiayaannya yang dilakukan serta kesesuaian antara data kepribadian dengan penerapan terhadap tujuan kredit.

²³ Majma' Al-Fiqh Al-Islami Al-Duwali, *Ma'lamat Zayd Lil Qawaid Al-Fiqhiyyah Wa Al-Ushuliyyah* (Abu Dabi: Muassasah Zayd bin Sulthan Ali Nahyan lil A'mal al-Khairiyah wa Al-Insaniyyah, 2013).

²⁴ Hammadi Al-Abidi, *Al-Syathibi Wa Maqashid Al-Syari'ah* (Beirut: Dar Qutaibah, 1992).

Tujuan dalam hal ini bukan berarti tujuan utama atau murni yang dimaksudkan dalam syariat Islam, melainkan tujuan pembiayaan atau penggunaan dana yang merupakan serangkaian sarana (*wasail*) yang mampu menghasilkan diterima dan tidaknya pembiayaan tersebut. Dengan kata lain, *purpose* disini merupakan cara-cara tertentu yang mampu dicapai dengan pertimbangan ekonomi dan ijhtih akal yang dibenarkan oleh syariat Islam. Dengan kata lain, sarana-sarana baik dengan pertimbangan untuk menerima maupun tidak menerima terhadap sistem dan proses yang ditetapkan dalam *P2P Lending* merupakan bagian dari proses mewujudkan *maqashid syariah*.²⁵

Oleh sebab itu, berdasarkan pemikiran Imam Al-Haramain menjelaskan bahwa harta benda yang digunakan untuk mewujudkan kebaikan secara umum, tentunya berusaha mewujudkan *daf'u dharah* (menolak mudarat), yaitu penggunaan pembiayaan dapat berjalan sebagaimana mestinya atau sesuai dengan data pribadi dan penerapan alasan pengajuan kredit,²⁶ menerapkan tujuan syariat berupa mempermudah dan memperhatikan kebutuhan (*Al-Taisir wa mura'atu al-Hajat*) yaitu menyesuaikan tujuan pembiayaan dengan dana yang diajukan agar mempermudah selama proses kredit dan mampu memenuhi kebutuha (*hajat*) pemohon kredit, dan menciptakan transparansi antar kedua belah pihak agar saling menguntungkan karena dapat diketahui secara pasti melalui analisis terhadap *purposes (man'u al-jahalalah wa al-gharar)*.

d. *Prospect*. Analisis terhadap prospek dimaksudkan untuk mengetahui bentuk usaha yang dijalani oleh pemohonnya. Dari data yang diterima setidaknya *lenders* dan pengelola *platform* dapat mengetahui prospek usaha atau penggunaan dana yang diajukan. Hal mendasar dalam analisis prospek ini dapat ditelusuri juga mengenai data diri pemohon dalam internet serta informasi-informasi usahanya yang diketahui. Tentunya langkah ini berguna agar kredit yang akan dilakukan tidak terjadi kemacetan.

Analisis ini tidak lepas dari upaya mewujudkan *maqashid syariah* sebelumnya, namun secara spesifik sebagai bentuk transparansi usaha pemohon agar dapat dipertimbangkan oleh *lenders* atau *platforms*. Dengan kata lain, upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari

²⁵ Nuruddin Ibn Mukhta, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjiyatuhu, Dhawabithuhu, Majalatuhu* (Doha: Wazarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 1998).

²⁶ Hisyam ibn Said Azhar, *Maqashid Al-Syari'ah Inda Imam Al-Haramain Wa Atsaruhua Fi At-Tasarrufat Al-Maliyat* (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyid, 2010).

antara pihak-pihak yang bertransaksi berdasarkan pengetahuan dan analisis prospek yang diketahui sebelumnya (*naz'u fatil al-khilaf wa al-niza baina al-muta'qidain*).²⁷

Selain itu, analisis prospek mengindikasikan bagaimana ketentuan dan pertimbangan kuat yang harus dilakukan dalam menganalisis kemampuan usaha yang dijalani pemohon saat mengajukan pembiayaan. Tidak hanya itu, berdasarkan usaha tersebut, *lenders* atau *platforms* juga mempertimbangkan hasil-hasil dan kesehatan keuangan dari usaha yang dilakukannya. Singkatnya, penerapan analisis *prospect* merupakan upaya menjaga maslahat-maslahat antar *lender* dan *borrowers* dari segi wujud (apa yang dimiliki pemohon) dan segi tidak ada atau kemungkinan-kemungkinan terburuk berdasarkan usaha yang dimiliki, sehingga termasuk dalam kaidah *hifzhu al-mashalih yakunu min janib al-wujud wa min janib al-'adam*.²⁸

e. *Payment*. Maksud hal ini adalah analisis kemampuan pemohon dana atau pembiayaan untuk menjalankan kemungkinan-kemungkinan dalam menjalankan proses kredit dalam jangka waktu yang telah diajukan. Kemampuan tersebut tak lain adalah secara finansial untuk menerapkan pembayaran yang telah diajukan sehingga berjalan dengan baik.

Untuk memastikan *prospect* maka analisis kemampuan dana pemohon menjadi tak terelakan, artinya kaidah analisis dari segi wujud dan *'adam* yang dimiliki pemohon semakin terlihat secara jelas. *Maqashid* yang menyangkut pada diri pemohon dari segi kemampuan dananya inilah yang melekat dalam dirinya, sehingga kondisi tersebut dapat analisis melalui pertimbangan finansial, jangka waktu yang diajukan dan kemampuan setiap kali melakukan kredit.

Ketentuan ini merupakan tujuan syariat dalam bentuk muamalah yang dibenarkan terkait dengan hal-hal yang menyangkut pada orang yang berakad atau transaksi, khususnya bagi pemohon atau dalam pemikiran Ibnu Ashur adalah *maqashid al-syari' fi al-mu'amalat al-mun'aqidah 'ala al-abdan*), artinya tujuan-tujuan syariat dalam muamalah yang mengikat diri seseorang atau dalam hal kesibukannya.

2. Formula atau analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*).

²⁷ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021).

²⁸ Al-Duwali, *Ma'lamat Zayd Lil Qawaid Al-Fiqhiyyah Wa Al-Ushuliyah*.

- a. *Character*, adalah gambaran mengenai watak dan kepribadian dari debitur. Hal ini dianalisis oleh pengelola *platform* dan *lenders* untuk mengetahui bahwa calon debitur mampu memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai jatuh tempo yang ditentukan.

Karakter menjadi ketentuan utama dalam analisis *P2P Lending* sebab menurut Al-Syathibi salah satu *maqashid* itu terkait dengan maksud mukallaf (manusia), artinya watak dan kepribadian debitur mampu mencerminkan bagaimana perilaku dan sikapnya kedepan dalam melaksanakan proses kredit, sehingga menjadi jelas berbagai macam kemungkinan kuat baik dan buruknya dalam melakukan proses kredit.²⁹

- b. *Capacity*, adalah kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit yang ditentukan. Tentunya hal ini dapat dianalisa dari pekerjaan, pemasukan debitur dan lainnya melalui data yang telah diperoleh secara *online*.

Kemampuan atau kapasitas debitur atau pemohon ini dimaksudkan agar apa yang diajukan tidak menjadi beban atau permasalahan dikemudian hari karena tidak mampu selama menjalani proses kredit. Tentunya, analisis syariat Islam dalam upaya mewujudkan maslahat, dalam hal ini pemenuhan transaksi dan pembiayaan tertentu, disesuaikan dengan kemampuan seseorang karena tidak mungkin memberikan beban atau pembiayaan kepada orang yang tidak memiliki kemampuan. Hal ini sesuai dengan kaidah *la taklifa bima la yuthaq*, yaitu tidak ada *taklif*, dalam hal ini beban pembiayaan yang dianalisis melalui kapasitas debitur untuk tidak direalisasikan atau disetujui, dengan sesuatu yang tidak mampu, yaitu jika debitur tidak memiliki kemampuan membayar dikemudian hari.³⁰

- c. *Capital*, adalah semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur maka hal tersebut akan membuat *platform* dan *lenders* yakin tentang keseriusan nasabah dalam mengajukan kredit. Analisis terhadap penggunaan modal dinilai efektif atau tidak dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang dimiliki nasabah. Dari laporan keuangan tersebut bank akan mengukur kemampuan *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan *profitabilitas* perusahaan.

²⁹ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014).

³⁰ Al-Duwali, *Ma'lamat Zayd Lil Qawaid Al-Fiqhiyyah Wa Al-Ushuliyah*.

Penilaian penggunaan modal merupakan bagian dari upaya menjaga harta benda yang dimiliki, meskipun melalui *P2P Lending*, agar tidak menjadi masalah dikemudian hari atau hilangnya modal yang dimiliki sehingga membebani. Dengan kata lain, penggunaan modal yang tidak sesuai dapat merugikan pemiliknya dan *lenders*, sehingga analisis modal sangat dianjurkan agar kemaslahatan penggunaan modal sebagaimana mestinya hingga memperoleh keuntungan tertentu menjadi landasan untuk penilaian dan penentuan dalam suatu kredit.

Ketentuan dalam memanfaatkan modal atau harta benda secara umum, seperti kemampuan modal debitur dan penggunaannya dan laporan keuangan yang dimiliki merupakan wujud dalam menerapkan *maqashid syariah* sesuai kaidah “*shiyantu al-amwal wa hurmatuha*” (menjaga harta benda dan hal-hal yang dimiliki dan mencegah dari hal-hal yang berpotensi merusaknya).³¹

d. *Collateral*, adalah *jaminan* yang diberikan calon debitur kepada *lenders* setelah menerima hasil analisis dari *platform P2P lending* dan *lenders* telah menganalisis tingkat risikonya dan kemungkinan untuk dicairkan, sehingga memerlukan hal lain yang mampu menambahkan kepercayaan antara *lenders* dan *borrowers*. Tentunya hal ini dilakukan secara *online* dan *jaminan* yang dimaksud tidak dapat disamakan dengan bank pada umumnya. Disinilah tingkat fleksibilitas dan kemudahan yang dapat diterapkan dalam *P2P lending*.

Jaminan telah menjadi bagian dalam analisisnya karena mampu memberikan kenyamanan, kepastian hukum dan *jaminan amanah* dalam proses kredit. Oleh sebab itu, jika menjaga harta benda merupakan bagian dari *maqashid syariah*, begitu juga *jaminan* dari calon debitur untuk memastikan keseriusan dan tingkat keamanan selama menjalankan proses kredit. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Al-Juwaini:

قد ذكرنا ان الوثائق ثلاث: الرهن والكفيل والشهادة.

“kami menyebutkan bahwa hal-hal yang dapat menimbulkan kepercayaan ada tiga, yaitu gadai, *jaminan* dan kesaksian”.

³¹ Azhar, *Maqashid Al-Syari'ah Inda Imam Al-Haramain Wa Atsaruha Fi At-Tasarrufat Al-Maliyat*.

- e. *Condition of Economy*, adalah *platform* dan *lenders* juga melakukan analisis terhadap data yang dimiliki untuk mengetahui kondisi ekonomi calon *borrowers*. Setidaknya hal ini juga akan menjadi pertimbangan kuat bagi *platform* dan *lenders* dalam analisisnya untuk menentukan bagaimana kondisi ekonominya berdasarkan penilaiannya apakah memiliki prospek yang bagus atau tidak jika terpilih menjadi peminjam dalam *P2P lending*.

Pengetahuan secara mendalam berdasarkan kondisi ekonomi menjadi landasan utama dan dibenarkan oleh syariah sebagaimana dijelaskan, yaitu menjaga maslahat tidak lepas dari memperhatikan aspek wujud dan tidak adanya. Dalam permasalahan ini, tentunya dipahami dengan aspek kondisi ekonomi mengenai kekuatan atau kemampuan *borrowernya* ketika mengajukan *P2P Lending*.

Beberapa kaidah yang dapat mendasari kemaslahatan dalam analisis kondisi ekonomi di antaranya:

- *الاصل في الاموال العصمة* (Dalil atau landasan *maqashid syariah* dalam harta benda adalah menjaganya). Analisis kondisi ekonomi menjadi bagian untuk memastikan bagaimana pengelolaan ekonomi *borrowers* berlangsung, baik dan buruknya dapat terlihat melalui analisis ini sehingga harta benda *lenders* atau peminjam dapat terjaga, begitu pula ekonomi *borrowers* dapat terjaga sebab bisa meningkat jika mampu sehingga memperoleh keuntungan dan dapat merugi atau menurun jika tidak mampu namun dapat dicegah melalui analisis ini sehingga harta *borrowers* terjaga dengan baik.
- *كل الخيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور* (setiap pilihan ditetapkan berdasarkan syariat yang berfungsi untuk menolak kemudaratan dari harta benda yang dimiliki, maka hal itu dilakukan secara langsung atau seketika). Kaidah ini mengindikasikan selama analisis kondisi ekonomi bertujuan baik, maka dibenarkan oleh syariat, tentunya untuk menolak kemudaratan antara kedua belah pihak, maka apa yang menjadi ketentuan penilaian dalam hal itu harus dilakukan sesegera mungkin agar tujuan-tujuan dalam kredit terealisasi dengan baik.

Ketentuan analisis di atas tentunya berlaku bagi pengelola *platform* dan *lenders* dalam menentukan kebijakan masing-masing terhadap *borrowers*. Namun hal yang khusus harus dilakukan oleh pengelola *platform* sebelum mendisplay hasil analisisnya dalam *platform*, *website* atau portal *P2P lending* adalah analisis terhadap resiko, penyusunan aturan yang menjadi sebuah sistem di dalamnya, menjalankan fungsi operasional, menjadi mediator yang mampu menyeimbangkan permintaan pinjaman dan pasokan modal yang ada.³²

Wahyuningsih menyebutkan beberapa metode analisis yang biasanya dilakukan oleh *platform P2P lending*, yaitu *credit scoring*, survey wilayah dan demografi, pembentukan kelompok, pelatihan wajib bagi peminjam, penggunaan algoritma, *check and balance*, analisis kuantitatif, analisis kualitatif, lembaga pemeringkaan, dan penilaian kredit perbankan.³³

Pertama, *credit scoring* merupakan teknologi yang diciptakan untuk mengimplemetnasikan seleksi calon peminjam berdasarkan angka yang menunjukkan kemampuan peminjam untuk mengangsur atau melakukan pengembalian dana. Kedua, survey wilayah dan demografi tentunya dilakukan terjun secara langsung sebab sebagian *P2P lending* ada yang memiliki tim survey di lapangan untuk memastikan data yang didaftarkan adlam *platform* atau *website* valid dan benar.

Ketiga, membentuk kelompok majelis yaitu penerima pinjaman yang dari perorangan akan dibentuk grup *lending* kecil beranggotakan lima orang sebagai salah satu ketentuan yang sebagian *P2P lending* syarkan. Selanjutnya kelompok tersebut dapat masuk bergabung ke majelis yang lebih besar berisi 15-20 orang. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kebersamaan, kemudahan dan kepercayaan satu sama lain, sehingga jika ada salah satu dari anggotanya yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka dapat diingatkan oleh anggota yang lainnya.

Keempat, pelatihan wajib, yaitu adanya kewajiban majelis yang telah dibuat untuk mengikuti pelatihan bagi peminjam yang telah disediakan dan dipandu langsung oleh tim lapangan agar mampu mengelola keuangan yang akan didapatkan nanti. Kelima, penggunaan algoritma, yaitu penggunaan beberapa

³² Akhmad Ghazali Amrulla, *Pandangan Regulasi Penggunaan Peer to Peer Lending Pada Financial Teknologi* (Jakarta: Universitas Mercu Buana, n.d.).

³³ Sri Wahyuningsih, "Implementasi Peer to Peer Lending Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology," *Jurnal Fakultas EKonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2019, 1–26.

indikator yang dapat dijadikan pertimbangan dan penilaian, seperti reputasi pribadi, koneksi media sosial, dokumentasi pendukung dan lainnya.

Keenam, *check and balance*, yaitu melakukan wawancara via telepon, atau mitranya, bahkan kunjungan langsung di lapangan dan menggunakan portofolio pinjaman. Ketujuh, analisis kuantitatif, yaitu pengecekan terhadap pendapatan yang dimiliki oleh *borrowers*, kecukupan penggunaan uang yang dimiliki untuk membayar bunga dan cicilan, perbandingan aset dan kewajiban.

Kedelapan, analisis kualitatif, dapat dilakukan dengan analisis terhadap rekam jejak, tingkat pendidikan dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki atau pekerjaannya juga. Kesembilan, lembaga peringkat, yaitu melakukan kerjasama dengan biro kredit pefindo. Kesepuluh, penilaian kredit perbankan, yaitu menerapkan 5C sebagaimana telah dijelaskan dan 3R, *return, repayment, dan risk bearing activity*.

Beberapa hal ini difungsikan agar *lenders* sebagai analisis selanjutnya sudah lebih mudah dalam menganalisis dan menentukan kebijakan sendiri terhadap *borrowers* yang menjadi sasaran untuk dicairkan dana atau pembiayaannya.

Ketiga, hasil analisis pihak *platform P2P lending* yang dinyatakan sukses akan ditampilkan dalam *website* atau *platform* agar *lenders* atau pemberi dana mengetahui secara detail data-data mereka dan tingkat risikonya. Tentunya hal ini menjadi landasan penentuan kebijakan pribadi *lenders* dalam menjaring *borrowers* yang sesuai keinginannya.

Keempat, *lenders* mampu mengakses informasi dan data mengenai calon *borrowers*. Hal ini sebagaimana telah disebutkan pada poin kedua bahwa *lenders* juga berhak menerapkan analisis 4P dan 5C. Penerapan ini difungsikan agar lebih meyakinkan dirinya terhadap calon *borrowers* yang dipilih, sehingga tidak terjadi permasalahan selama proses berlangsung hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Lenders disini tentunya telah melakukan pendaftaran secara *online* dalam *website* atau *platform P2P lending*. Pendaftaran ini harus melengkapi persyaratan dokumen berupa rekening bank, foto KTP, foto NPWP, dan nomor HP. Hal ini digunakan untuk mengetahui secara jelas identitas dan informasi *lenders* bagi pengelola *website* atau *platform* sebab akan diverifikasi keotentikan data tersebut.

Selanjutnya, *lenders* dapat mengakses informasi dan data *borrowers* dalam display *website* atau *platform* yang akan didanai sesuai dengan pertimbangan

analisis dari pengelola *platform* dan dirinya. Hasil analisis menentukan siapa yang akan didanai, baik secara langsung maupun melewati *platform* terlebih dahulu.

Namun sebelum melakukan pencairan antara pihak *lenders* dan *borrowers* harus menandatangani kesepakatan perjanjian yang telah dibuat, terutama menyangkut pengembalian dana beserta bunganya. Kesepakatan tersebut yang nantinya menjadi landasan utama dalam penagihan terhadap *borrowers*, sehingga jika terjadi ketidakpatuhan atau wan prestasi darinya pihak *lenders* dapat menggunakan jasa penagih hutang atau *debt collector*.

Keberadaan *debt collector* atau proses penagihan inilah yang tidak sedikit menemui permasalahan bagi *borrowers*. Sebagian *lenders* terutama yang ilegal dalam penagihannya akan menggunakan data kontak yang didapatkan dari *borrowers* sehingga hal privasi peminjaman tersebut dapat menyebar ke teman-teman yang ada dalam HP *borrowers*.

Nilai-Nilai *Maqashid Syariah P2P Lending*

Praktik *Fintech P2P lending* tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya, melainkan menyisakan beberapa problematika yang sampai saat ini terus ada dan menjadi perhatian perekonomian digital di Indonesia. Namun hal tersebut dapat dibahas mengenai nilai-nilai *maqashid syariah* yang terkandung dalam penerapannya, baik dilihat dari sistem penerapan *P2P lending* maupun aspek permasalahan yang berkembang sampai saat ini.

Tentunya, nilai-nilai ini akan terus ada berkembang seiring perkembangan *financial technology*. Penetapan nilai *maqashid syariah* tidak hanya dilandasi oleh akal semata, melainkan menggunakan landasan wahyu sebagai pedoman hidup. Sebab antara wahyu dan akal tidak dipisahkan untuk memahami nilai-nilai *maqashid syariah* dan maslahat yang terkandung di dalamnya sebab dapat berubah seiring perubahan keadaan dan parameternya yang digunakan.³⁴

Bagaimanapun juga keberadaan *P2P lending* sebagai tuntutan era digital saat ini dan mampu memberikan kemudahan bagi penggunanya serta kemaslahatan yang riil maka keberadaannya dapat dikatakan sesuai dengan *maqashid syariah* dalam mewujudkan maslahat umum, sebab sesuai dengan hadits *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* selama penerapannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pemerintah dan OJK, serta tidak menyelisihi atau melanggar kesepakatan perjanjian yang telah dibuat dan ditetapkan bersama.

³⁴ Al-Abidi, *Al-Syathibi Wa Maqashid Al-Syari'ah*.

Berdasarkan hal ini, beberapa tinjauan *maqashid syariah* dan kemaslahatan umum dalam *P2P lending* adalah:

1. *Aspek zaman*

Memang permasalahan *P2P lending* terkait dengan muamalah dan masalah yang tercipta cenderung berupa masalah duniawi. Keberadaannya dari aspek era digital ini tidak dapat disangkal lagi, artinya hal ini sudah menjadi bagian kehidupan perekonomian Indonesia dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehingga mendorong untuk melakukan upaya-upaya yang mampu memudahkan seluruh problematika ekonomi yang dimiliki.

Kesan masalah duniawi ini ternyata memang tidak lekang dengan zaman, sebab bagaimanapun juga masyarakat Indonesia tidak lepas dari permasalahan ekonomi setiap harinya, bahkan keberadaannya sudah menjadi hal yang pokok untuk menutupi kebutuhan sehari-hari atau mengembangkan usaha-usahanya dalam rangka memenuhi kebutuhan juga.

Meskipun demikian, masalah tersebut dapat dinilai sebagai pendahuluan (*mukaddimat*) hasil-hasil masalah dalam menciptakan kemudahan melalui kecanggihan teknologi, informasi dan komunikasi karena menjadi salah satu sebab untuk mewujudkan tujuan (*maqashid*) yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam melangsungkan proses kehidupan masyarakat saat ini. Pemahaman masalah yang terwujud dalam *P2P lending* tidak hanya terbatas untuk pemenuhan kebutuhan manusia di era digital ini, namun menjadi titik balik atau sumber kehidupan manusia dan sempurnanya agar memperoleh hal-hal yang diinginkannya, baik secara lahir maupun batin melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi dari *P2P lending*.

Kontekstualisasi masalah yang sejalan dengan perkembangan teknologi inilah sesuai dengan pemahaman masalah baik secara inderawi maupun maknawi.³⁵ Kemaslahatan adanya *P2P lending* setidaknya dapat dipahami melalui hierarki kebutuhan yang disebutkan oleh Maslow, yaitu mulai pertama, kebutuhan fisiologis (*physiological needs*) yang mencakup pada kebutuhan yang bersifat mendasar seperti perumahan, haus, lapar, rumah dan lainnya.

Kedua, kebutuhan rasa aman (*safety or security needs*) yaitu kebutuhan yang mencakup keselamatan, perlindungan dari bahaya, ancaman dan lainnya. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam *P2P lending* sesuai dengan aturan-aturan yang menaunginya

³⁵ Ahmad Al Raisuni, *Madkhal Ila Maqashid Al Syari'ah* (Mansurah: Dar Al-Kalimat, 2010).

serta sistem yang diterapkan berusaha untuk mewujudkan kebutuhan kedua ini agar pengguna merasa aman dan nyaman.

Ketiga, kebutuhan sosial atau afiliasi (*affiliation or acceptance needs*), yaitu kebutuhan yang mampu membentuk kepuasan dalam pergaulan atau hubungannya dengan orang lain, serta perasaan puas untuk diterima dalam suatu komunitas atau kelompok dan lingkungannya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam analisis *P2P lending* ada yang menggunakan kerjasama kelompok dalam melakukan pengajuan dana atau pembiayaan. Tentunya hal ini harus mampu saling menerima satu sama lain, serta apa yang diajukan diharapkan mampu diterima oleh *platform* atau *website P2P lending*, selanjutnya komunikasi, interaksi dan proses pengembalian uang yang dipinjam berdasarkan kesepakatan atau perjanjian dalam berjalan dengan baik, yaitu sebuah wujud penerimaannya di dalam *P2P lending* telah diterima baik dalam lingkungan *fintech*.

Keempat, kebutuhan penghargaan (*esteem needs*), yaitu kebutuhan terhadap status atau kedudukan, kehormatan diri dan prestasi. Tentunya dengan melakukan *P2P lending* merupakan hal yang harus dirahasiakan oleh pihak pengelola *P2P lending*, terutama data-data pribadinya agar nama baik atau kehormatan diri peminjam (*borrowers*) tidak sampai tercemar keluar. Oleh karena itu, *P2P lending* ini mampu menyikapi kebutuhan ini meskipun bersifat duniawi namun *maqashid syariah* dari segi kebutuhannya ini dapat terwujud dengan baik.

Berbeda dengan *P2P lending* ilegal yang menjadikan data-data pribadi *borrowers* seperti nomor kontak orang-orang di HP nya dijadikan sebagai alat penagihan, bahkan sebagai ajang untuk mengintimidasi *borrowers* melalui nomor-nomor kontak yang didapatkannya selama proses penagihan berlangsung. Hal inilah yang tidak sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, sebab malah menambah permasalahan dan pencemaran nama baik *borrowers*.

Kelima, aktualisasi diri (*self actualization*), yaitu kebutuhan untuk memenuhi diri dalam menggunakan dan mengembangkan diri semaksimal mungkin, kreativitas ekspresi diri yang dapat dilakukan secara maksimal dan proses diri untuk menyelesaikan sesuatu yang diinginkan.

Pemahaman dalam kebutuhan ini terkait *P2P lending* adalah adanya kemudahan dalam akses dan pengajuan dana atau pembiayaan merupakan salah satu wujud sarana yang mampu mengaktualisasikan diri pengaju (*borrowers*). Dengan kata lain, dana yang didapatkan dapat digunakan untuk mengaktualkan diri seseorang dalam bidang yang

digelutinya seperti perdagangan dan lainnya. Tidak hanya itu, bagi pengguna konsumtif pun mampu mengekspresikan dirinya untuk mengakses dan menggunakan pembiayaan atau dana yang telah diperolehnya sesuai tujuan.

Beberapa tingkat kebutuhan manusia di atas terkait dengan *P2P lending* dapat diketahui secara detail oleh akal manusia untuk memperoleh informasi yang akurat dan valid serta menentukan tingkat atau batasan yang dimaksud, sehingga penggunaan *P2P lending* tepat sasaran dan tidak sampai terjebak dalam *P2P lending* ilegal. Hal itu disebabkan antara mudarat dan maslahat dalam *P2P lending* tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan peranan masyarakat sangat penting sebab harus mengetahui secara detail *Platform* yang akan digunakan, setidaknya mengetahui legalitasnya pada saat ini. Sebab *P2P lending* terus berkembang pesat baik yang legal maupun ilegal.

2. Rujukan maslahat

P2P lending merupakan bagian dari muamalah yang menjadi media masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuannya dalam pembiayaan dan memperoleh dana, sehingga apa yang diinginkan dan targetkan dapat tercapai. Oleh karena itu, selama media tersebut secara nyata dapat menjadi hal yang mengantarkan sebuah kemaslahatan umum, maka disebut sebagai maslahat selama maslahat yang dimaksud berlandaskan kepada syariat Islam.³⁶ Bagaimanapun juga, adanya *P2P lending* merupakan bagian dari penataan dalam ruang lingkup muamalah atau ekonomi Indonesia agar berkembang lebih baik. Tidak hanya itu, kesalehan akal dalam menggunakan jasa ini harus benar-benar mumpuni sebab masih banyak *P2P lending* yang ilegal. Sebaliknya, bagi pengelola atau pemilik *P2P lending* pun harus menaati aturan perundang-undangan dalam ekonomi digital yang telah ditetapkan oleh OJK dan pemerintah agar terhindar dari unsur-unsur yang tidak diinginkan seperti penipuan, kerugian dan lainnya. Dengan demikian, rujukan maslahat dalam praktik *P2P lending* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, tujuan asal diberlakukan *P2P lending* adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang bernilai maslahat. Hal ini dapat dipahami bahwa segala bentuk tata aturan dan sistem yang diterapkan dalam *P2P lending* berasaskan kemudahan, baik dari segi sistem dan aksesnya, maupun dalam proses pencairan pembiayaan atau dananya. Ketentuan dalam *P2P lending* agar benar-benar terealisasi diimbangi dengan aturan-aturan yang nyata serta pengawalan dari pemerintah, meskipun masih rentan terjadi penipuan, keluhan konsumen atau problematika secara umum. Namun hal tersebut tidak

³⁶ Al Raisuni.

lepas dari tujuan mendasar berupa agar tercipta kemaslahatan bersama dan kemudahan dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Kedua, masalah yang tercipta dalam *P2P lending* lebih dominan daripada mudaratnya. Salah satu dominasi masalahnya disebabkan oleh upaya pemerintah memberi edukasi kepada masyarakat terkait *P2P lending* dan berbagai informasi yang tepat dan benar dalam penggunaan internet. Selain itu, pemerintah juga telah memutus akses sebanyak 3.856 *platform fintech* sejak tahun 2018 sampai 17 Agustus 2021.³⁷

Bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan masalah umum tersebut termaktub dalam Siaran Pers No. 290/HM/KOMINFO/08/2021 tentang lindungan masyarakat dari pinjol ilegal, Menteri Johnny: Kominfo putus akses dan edukasi literasi digital. Selain itu, OJK juga memberikan pengawalan ketat terhadap *platform* yang ilegal, setidaknya dengan memberikan informasi terkait statistik *fintech lending* setiap bulannya.

Usaha-usaha tersebut diimbangi dengan sikap masyarakat sedikit demi sedikit mengetahui problematika *P2P lending* dan sikap yang harus dilakukannya terhadap jasa tersebut. Bagaimanapun juga, rujukan masalah yang mampu mendominasi tak lain berupa mengambil manfaat terhadap apa yang diperbolehkan oleh syariat, dalam hal ini aktivitas *P2P lending* yang sejalan dengan syariat Islam dan sesuai ketentuan hukum atau aturan yang berlaku.³⁸

Kemaslahatan dalam muamalan ini yang terbalut dan ternaungi dalam tata aturan yang berlaku termasuk bagian dari yang diisyaratkan oleh Imam Al Syathibi:

فَأَرْبَابُ نَظَرِيَّاتِ الْأَخْلَاقِ وَأَرْبَابُ الْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّةِ تَعُودُ مَوَازِينُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ عِنْدَهُمْ إِلَى الْقِيَمَةِ الْمَادِيَّةِ
الْمَحْسُوسَةِ الَّتِي بِهَا وَحْدَهَا تَقُومُ الدُّنْيَا كُلُّهَا فِي نَظَرِهِمْ³⁹

“para pemilik teori-teori akhlak dan hukum-hukum positif, neraca pengukuran kebaikan dan keburukan bagi mereka kembali kepada nilai material yang dapat dirasakan yang semata-mata dengan hal itu seluruh dunia berada dalam pandangan mereka”.

Pada permasalahan *P2P lending*, perkataan di atas dapat dipahami bahwa selama praktik *P2P lending* sejalan dengan apa yang telah digariskan atau tentukan dalam undang-undang yang dibuat oleh otoritas terkait atau pemerintah pusat, maka

³⁷ Admin, “Siaran Pers No 290hmkominfo082021-Tentang Lindungi Masyarakat Dari Pinjol Ilegal Menteri Johnny Kominfo Putus Akses Dan Ddukasi Literasi Digital,” 2021.

³⁸ Al-Abidi, *Al-Syathibi Wa Maqashid Al-Syari'ah*.

³⁹ Muhammad Said Ramadhan Al Buthi, *Dhawabith Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* (Beirut: Muassasah Al Risalah, 1977).

kemaslahatan atau kebaikan yang dimaksud dapat terealisasi. Sebaliknya, jika tidak sejalan dengannya maka dapat menimbulkan kerusakan atau kemafsadatan, baik pihak *lenders* maupun *borrowers*.

Meskipun praktik *fintech P2P lending* termasuk dalam muamalah, namun berdasarkan *maqashid syariahnya* dapat merujuk kepada ketentuan *dharuriyat al khams* sebab dalam perkembangannya hal itu harus benar-benar terealisasi agar mampu mewujudkan maslahat yang baik. Adapun penjelasan *dharuriyat al khams*, sebagai berikut:

Pertama, menjaga agama. Sebagaimana fitrah manusia, agama merupakan hal utama yang harus dimiliki sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan, dalam hal ini aktivitas ekonomi seperti *P2P lending*. Dengan kata lain, perilaku dan aktivitas ekonomi ini harus berpedoman pada syariat Islam, terutama dalam memenuhi segala ketentuan dalam perakadan.

Oleh karena itu, pemenuhan terhadap akad dan menaati perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama dalam implementasi *P2P lending*. Hal ini tidak termasuk bagian dari media (*wasilah*) dalam menjaga agama sebab mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian)”.

Ayat tersebut menunjukkan adanya nilai-nilai untuk menjaga agama dalam bermuamalah melakukan *P2P lending* untuk memenuhi segala bentuk perakadan yang ada. Tentunya termasuk legalitas yang harus dimiliki oleh *platform P2P lending* dan perjanjian yang telah dibuat harus sepenuhnya dipatuhi oleh *lenders* dan *borrowers*. Selain itu, agama juga mengajarkan untuk senantiasa mengedepankan etika dalam berbisnis, sehingga penagihan kepada *borrowers* tidak harus dilakukan dengan cara mengintimidasinya atau pun menggunakan kontak nomor orang lain untuk memberitahukan permasalahan *borrower* yang telah jatuh tempo membayar.

Pemenuhan akad dan perjanjian merupakan bagian dari pengamalan terhadap menjaga agama (*hifzh al din*) dalam bentuk *iman*, yaitu mengamalkan apa yang telah diyakini kebenaran sebagai bagian dari keimanan, karena keimanan tersebut tidak akan terealisasi tanpa adanya amal, sedangkan amal yang dilakukan tidak lepas dari tuntunan syariat Islam melalui Al-Qur'an dan hadits sebagai apa yang dipercayai.

Selanjutnya, sikap dan perlakuan baik yang harus dilakukan sebagai wujud dari iman dan Islam yang dimiliki dalam bermuamalah, khususnya melakukan *P2P lending*

merupakan bentuk *ihsan* yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits juga. Sebab bagaimanapun juga, penjagaan terhadap agama itu berarti penjaga dari segi wujudnya, dalam hal ini praktik *P2P lending* dan mencegah dari hal-hal yang dilarang oleh agama seperti penipuan, penyalahgunaan data dan lainnya sebagai bukti menjaga agama berupa *amar makruf nahi munkar*.

Kedua, menjaga jiwa (*hifzh al nafs*). Pada praktik *P2P lending* secara umum, baik legal maupun ilegal menunjukkan bahwa *borrowers* merupakan orang yang sangat membutuhkan pembiayaan atau dana untuk memenuhi kehidupannya, baik dalam bentuk konsumtif untuk kebutuhan sehari-hari, maupun dalam bentuk pengembangan usaha sebagai langkah usaha dalam mencari penghidupan yang baik dan layak.

Namun keadaan tersebut berbeda antara satu orang dengan lainnya. Sebagian melakukan *P2P lending* sebab sudah menemukan jalan kebuntuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan sebagian melakukannya untuk mengembangkan atau menyempurnakan apa yang telah dipunyai. Oleh karena itu, bagi *Borrowers* yang melakukannya karena sudah tidak ada jalan lain kecuali meminjam melalui *platform* atau *website P2P lending*, maka masuk dalam kategori untuk menyambung hidupnya atau menjaga keberlangsungan hidup (*hifzh al nafs*). Sedangkan bagi selain itu maka tidak termasuk. Hal ini dapat dipahami dari kontekstualisasi perkataan Ibnu Qudamah: *الضَّرُورَةُ الْمُبِيحَةُ هِيَ الَّتِي يَخَافُ التَّلَفُ بِهَا أَنْ تَرَكَ الْأَكْلَ* (darurat yang diperbolehkan yaitu yang di khawatirkan berpotensi mencipakan kerusakan jika meninggalkan makan).

Apa yang dilakukan oleh *borrowers* dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok hidupnya yang hanya bisa dilakukan dengan cara 'meminjam' secara *online*, merupakan upaya agar tidak terjatuh dalam kerusakan sebagaimana masuk dalam keumuman ayat Al-Qur'an:

وَلَا تُفْجِرُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"janganlah kamu menjatuhkan diri dalam kebinasaan" (Q.S. Al-Baqarah: 195).

Ketiga, menjaga akal (*hifzh al aql*). Praktik *P2P lending* menyisakan berbagai problem, seperti *borrowers* merasa terintimidasi, penipuan dalam perjanjiannya atau tidak sesuai perjanjian, dan keluhan lainnya. Di sisi lain, keberadaan *platform* dan *website P2P lending* semakin menjamur, baik yang legal maupun ilegal. Berdasarkan hal itu, peranan akal pikiran untuk menelusuri mafsadat dan mudarat dalam praktik *P2P lending* sangat dibutuhkan, sebab tidak sedikit terjadi penipuan-penipuan atau hal-hal yang tidak diinginkan dalamnya. Oleh karena itu, *lenders* juga harus mampu

menganalisis dengan baik dengan berbagai macam metode yang dimiliki terhadap *borrowers* yang telah mengajukan pembiayaan atau dana kepadanya.

Begitu pula bagi *borrowers* harus mampu menganalisa dan mencari informasi sedetail mungkin mengenai *P2P lending* serta jenis *platformnya* yang akan digunakan agar tidak mengalami kerugian atau penipuan sebagaimana telah banyak terjadi sampai saat ini. Kedua aspek, yaitu *lender* dan *borrowers* menuntut setiap individu untuk menjaga akal pikirannya dalam hal-hal terkait praktik *P2P lending*. Sehingga praktik *P2P lending* mulai dari awal, proses hingga akhir menuntut penggunaan akal yang baik agar apa yang menjadi tujuan bersama dan yang telah diperjanjikan terealisasi dengan baik.

Keempat, menjaga keturunan (*hifzh al nasl*). Aspek ini dapat dipahami bahwa para pelaku *P2P lending* baik *lenders* maupun *borrowers* melakukannya demi melangsungkan kehidupannya. Tidak hanya itu, kelangsungan kehidupan setiap individu mencakup orang-orang yang dalam naungannya yang memerlukan nafkah. Hal ini sebagaimana diketahui bahwa adanya *P2P lending* digunakan untuk mengembangkan usaha dalam proses mencari penghidupan yang layak dan memenuhi kebutuhan, tentunya menyangkut keluarga masing-masing individu.

Kelima, menjaga harta benda (*hifzh al mal*). Ketentuan ini dapat dilihat melalui bagaimana seorang *lender* berusaha untuk mengelola keuangannya sebaik mungkin dalam *P2P lending* agar tidak rugi. Begitu juga bagi *borrowers* mengelola dana atau pembiayaan yang didapatkan sebaik mungkin agar peruntukan dan tujuannya tercapai. Di sisi lain, implementasi penjagaan harta benda telah dilakukan melalui media peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh OJK, Kominfo, dan arahan-arahannya kepada masyarakat Indonesia agar dalam melakukan transaksi benar-benar aman dan terkendali.

Proses penjagaan harta melalui sistem dan transaksi yang ditetapkan juga menunjukkan adanya konsep egaliterianisme (*al musawwah*) dalam *P2P lending*, sebab siapapun dapat menjadi *lenders* maupun *borrowers*. Egaliterianisme ini membuktikan setiap individu memiliki hak masing-masing dan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam naungan undang-undang. Artinya, bagi siapapun yang melakukan wanprestasi maka terkena sanksi atau hukuman berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

Hal itu sekaligus menunjukkan konsep kebebasan (*hurriyah*) bagi setiap individu dalam bermuamalah, khususnya *P2P lending*. Namun kebebasan yang dimaksud tidaklah kebebasan sepenuhnya melainkan kebebasan dalam naungan aturan-aturan

yang ditetapkan dan dilandasi atas tanggungjawab individu. Dengan adanya, kebebasan yang terarah inilah, diharapkan praktik *P2P lending* ilegal dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah, atau setidaknya dapat membina masyarakat agar lebih memahami informasi dan teknologi mengenai *platform P2P lending*. Sedangkan bagi setiap individu, baik *lenders* maupun *borrowers* praktik *P2P lending* merupakan hubungan mutualisme untuk mengelola satu sama lain keuangan yang dimiliki, sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing. Terlepas dari kelima *maqashd syariah* di atas, sebenarnya terdapat *maqashid* lainnya yang dapat dijelaskan, diantaranya:⁴⁰ pertama, pertumbuhan ekonomi, yaitu keberadaan *platform* dan *website P2P lending* merupakan upaya masyarakat Indonesia yang didukung oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Kedua, keamanan umum dan aturan umum, yaitu implementasi *P2P lending* harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan agar tercipta keamanan. Berbeda dengan *platform P2P lending* yang ilegal tentunya memberikan mafsadat, khususnya bagi *borrowers* seperti adanya intimidasi dalam penagihan dan penggunaan data pribadinya.

Ketiga, menjaga lingkungan (*hifzh al bi'ah*). Maksud hal ini adalah lingkungan muamalah khususnya mengenai teknologi, informasi dan komunikasi harus digunakan sebagaimana mestinya. Artinya harus mengedepankan etika, hak dan kewajiban serta tanggungjawab dalam pemanfaatannya. Sebaliknya, jika tidak dilakukan, maka lingkungan tersebut justru dalam merusak tatanan bermuamalah.

KESIMPULAN

Penerapan *P2P lending* harus sejalan dengan tata aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, sedangkan dalam implementasinya untuk mengurangi resiko dalam pembiayaan atau pendanaan maka *lenders* menerapkan formula atau analisis 4P (*personality, purpose, prospect, payment*) dan 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*).

Aspek *maqashid syariah* dari *personality* adalah untu menolak kerusakan lebih diutamakan dan selama tujuan analisis tersebut baik maka menarik kemaslahatan bagi *lenders* dan *borrowers*, *purpose* dimaksudkan untuk mempermudah transaksi dan menjaga kebutuhan antara kedua belah pihak yang terkandung dalam kaidah *al-taisir wa mura'athu al hajat* dan mencegah penipuan atau tipu daya serta permainan lainnya (*man'u al-jahalal wa al-gharar*),

⁴⁰ Al Raisuni, *Madkhal Ila Maqashid Al Syari'ah*.

prospect dimaksudkan mewujudkan transparansi dalam prospek usaha dan pengelolaannya untuk meminimalisir permasalahan kedua belah pihak atau dalam kaidah *naz'u fatil al-khilaf wa al-niza baina al-muta'awidain*, *payment* bertujuan secara syariat agar mampu menjaga diri antara kedua belah pihak dan saling terikat dalam transaksi tersebut, yaitu melalui pemikiran Ibnu Asyur *maqashid al-syari' fi al-mu'amalat al-mun'aqidah 'ala al-abdan*.

Sedangkan, analisis *character* sejalan dengan upaya mewujudkan maslahat bagi manusia sebagaimana pendapat Al-Syathibi, *capacity* maksudnya menerapkan *P2P Lending* dilandasi dengan kemampuan karena syariat tidak membebankan sesuatu di luar kemampuan manusia (*la taklifa bima la yuthaq*), *capital* maksudnya upaya *lenders* untuk menjaga penggunaan modal sesuai porsi dan hal ini sejalan dengan *maqashid syariah* berupa *shiyannatu al-amwal wa hurmatuha*” (menjaga harta benda dan hal-hal yang dimiliki dan mencegah dari hal-hal yang berpotensi merusaknya), *collateral* maksudnya pemberian kepastian hukum dan jaminan yang dapat menimbulkan sikap saling percaya sebagaimana pendapat Al-Juwaini bahwa jaminan adalah salah satu hal yang menciptakan kepercayaan, dan *condition of economy* mewujudkan *maqashid syariah* berupa landasan untuk menjaga harta benda yang dibenarkan syariat, setiap upaya yang dinilai dalam syariat untuk menciptakan kondisi ekonomi tertentu agar terhindar mudarat dalam harta benda maka dilakukan secepatnya.

Selanjutnya, nilai *maqashid* berprinsip pada kemudahan, tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain selama bertransaksi. Selain itu nilainya dari segi kemaslahatan tercakup dari aspek zaman dengan menjadikan praktik *P2P lending* menjadi pendahuluan dalam mewujudkan maslahat lainnya seperti pemenuhan kebutuhan manusia dan tidak lepas dari hierarki kebutuhan Maslow berupa fisiologis, rasa aman, sosial atau afiliasi, penghargaan dan aktualisasi diri.

Adapun rujukan maslahatnya berdasarkan *maqashid syariah* adalah tujuan asal *P2P lending* untuk pemenuhan ekonomi yang bernilai maslahat dan dominasi maslahat dalamnya daripada mudarat. Bentuk *maqashid syariah* dalam *P2P lending* adalah 1) menjaga agama, yaitu dilihat dari keharusan dua belah pihak yang berakad untuk memenuhi segala bentuk persyaratan dan perjanjian, 2) menjaga jiwa, yaitu adanya *P2P lending* menjadi media untuk melangsungkan kehidupan masyarakat Indonesia, 3) menjaga akal, yaitu dengan memberikan edukasi mengenai informasi-informasi dan pengetahuan terkait teknologi dan penggunaannya dalam ekonomi, termasuk *P2P lending*, 4) menjaga keturunan, yaitu masyarakat menggunakan *P2P lending* dalam rangka untuk memenuhi kehidupan keluarganya juga, baik dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun usaha, 5) menjaga harta benda, yaitu

keharusan mengelola keuangan sebaik mungkin oleh *lenders* maupun *borrowers* agar tidak terjadi kerugian ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. “Siaran Pers No 290hmkominfo082021-Tentang Lindungi Masyarakat Dari Pinjol Ilegal Menteri Johnny Kominfo Putus Akses Dan Ddukasi Literasi Digital,” 2021.
- Al-Abidi, Hammadi. *Al-Syathibi Wa Maqashid Al-Syari’ah*. Beirut: Dar Qutaibah, 1992.
- Al-Duwali, Majma’ Al-Fiqh Al-Islami. *Ma’lamat Zayd Lil Qawaid Al-Fiqhiyyah Wa Al-Ushuliyyah*. Abu Dabi: Muassasah Zayd bin Sulthan Ali Nahyan lil A’mal al-Khairiyah wa Al-Insaniyyah, 2013.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min ’Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2008.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1999.
- . *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. XIV. Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.
- Amrulla, Akhmad Ghazali. *Pandangan Regulasi Penggunaan Peer to Peer Lending Pada Financial Teknologi*. Jakarta: Universitas Mercu Buana, n.d.
- Azhar, Hisyam ibn Said. *Maqashid Al-Syari’ah Inda Imam Al-Haramain Wa Atsaruha Fi At-Tasarrufat Al-Maliyat*. Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2010.
- Bestari, Novina Putri. “Daftar 172 Pinjol Ilegal Yang Ditutup OJK Waspadalah,” 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210714113635-37-260740/daftar-172-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-waspadalah>.
- Buthi, Muhammad Said Ramadhan Al. *Dhawabith Fi Al Syari’ah Al Islamiyyah*. Beirut: Muassasah Al Risalah, 1977.
- Damar, Agustinus Mario. “Jurus Kemkominfo Beranta Pinjol Ilegal Dari Hulu Ke Hilir,” 2021. <https://www.liputan6.com/tekno/read/4636644/jurus-kemkominfo-berantas-pinjol-ilegal-dari-hulu-ke-hilir>.
- Dinar, Tim. *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ginantra, Ni luh Wiwik Sri Rahayu. *Teknologi Finansial: Sistem Fiannsial Berbasis Teknologi Di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Ibn Al-Khawjah, Muhammad Al-Habib. *Bayna Ilmai Ushul Al-Fiqh Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyyah*. Qatar: Wazarah Al-Awqaf wa Al-Syu’un Al-Islamiyyah, 2004.
- Ibn Mukhta, Nuruddin. *Al-Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjiyatuhu, Dhawabithuhu, Majalatuhu*. Doha: Wazarat Al-Awqaf wa Al-Syu’un Al-Islamiyyah, 1998.

- Ibnu ‘Ashur, Muhammad At-Tahir. *Maqashid Al-Shari’ah Al-Islamiyyah*. Jordan: Dar Al-Nafais, 2001.
- Istiqamah. “Analisis Pinjaman Online Oleh FIntech Dalam Kajian Hukum Perdata.” *Jurisprudence* 6, no. 2 (2019): 291–306.
- Makdori, Yopi. “Kapolri Listyo Beberkan Potensi Risiko Pinjama Online Ilegal,” 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/4637081/kapolri-listyo-beberkan-potensi-risiko-pinjaman-online-ilegal>.
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nugroho, Hendro. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online.” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 328–34.
- Nur Habibie. “Polri-Ungkap-14-Kasus-Pinjaman-Online-Ilegal,” 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2018-2021-polri-ungkap-14-kasus-pinjaman-online-ilegal.html>.
- Nurdiana, Titis. “Survei Bps Pengeluaran Bertambah Pendapatan Lebih Dari 50 Responden Turun,” 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/survei-bps-pengeluaran-bertambah-pendapatan-lebih-dari-50-responden-turun>.
- Pradnyawati, Ni Made Eka, et.al. “Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech).” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 320–25.
- Rahardyan, Aziz. “Ini Dia Daftar Fintech P2p Lending Legal Ada 124 Perusahaan,” 2021. <https://finansial.bisnis.com/read/20210713/563/1417240/ini-dia-daftar-fintech-p2p-lending-legal-ada-124-perusahaan>.
- Raisuni, Ahmad Al. *Madkhal Ila Maqashid Al Syari’ah*. Mansurah: Dar Al-Kalimat, 2010.
- Rizkinaswara, Leski. “Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangani 44 Fintech Ilegal,” 2021. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo-tangani-447-fintech-ilegal>.
- Rumondang, Astri. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Rusadi, Fry Anditya Rahayu Putri. “Fintech Peer to Peer Lending as a Financing Alternative for the Development MSMEs in Indonesia.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 2 (2020): 232–44.
- Shahnaz, Khadijah. “Ojk Ingatkan Masyarakat Hati-Hati Dan Pilih Pinjama Online Legal,” 2021. <https://finansial.bisnis.com/read/20210709/563/1415878/ojk-ingatkan-masyarakat-hati-hati-dan-pilih-pinjaman-online-legal>.
- Supriyanto, Edi. “Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web.” *Jurnal Sisten*

Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer 9, no. 1 (2018): 100–107.

Syafi’I, Muhammad. “Sosialisasi Produk Pinjaman Dan Investasi Online Ilegal Berdasarkan Penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Anggota Dasa Wisma Perumahan Alam Hijau Jember.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks* 6, no. 1 (2020): 48–52.

Tampubolon, Heryucha Romann. “Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 3 (2019): 188–98.

Wahyuni, Sri. *Kinerja Maqashid Syariah Dan Faktor-Faktor Determinan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Wahyuningsih, Sri. “Implementasi Peer to Peer Lending Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology.” *Jurnal Fakultas EKonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2019, 1–26.